

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) merupakan wujud tanggungjawab negara dalam menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negaranya. Undang-Undang ini dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. PMI non-prosedural cenderung lebih rentan mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa sebelum bekerja dan saat bekerja. Balai Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan terhadap PMI, memiliki inovasi program bernama JARIK LURIK atau “Jobs Info menARIK LUar negeRI Keliling”. Program ini hadir sebagai upaya pencegahan penempatan PMI non-prosedural dalam bentuk Pelindungan Teknis yaitu sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PPMI. Program ini

dilaksanakan dengan konsep mendekatkan diri dengan masyarakat secara langsung dengan cara memasang *event desk* promosi lembaga BP2MI di ruang publik yang banyak dihadiri khalayak ramai.

3. Dalam pelaksanaan upaya pencegahan PMI non-prosedural, BP3MI DIY menemukan beberapa hambatan kecil, seperti pemilihan hari, jenis acara, terbatasnya jumlah pelaksanaan program tiap tahun, kurangnya minat masyarakat di DIY untuk bekerja sebagai PMI, serta kesulitan dalam memastikan kepastian dalam hal jadi berangkat atau tidaknya calon PMI yang sebelumnya menjadi target dari pelaksanaan program. Namun, semua itu oleh BP3MI DIY telah diselesaikan dengan baik.

B. SARAN

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi adanya penempatan PMI non-prosedural. Kurangnya informasi yang dimiliki calon PMI terkait dengan proses penempatan PMI yang sesuai dengan peraturan dan juga dampak atau risiko dari penempatan tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan jumlah PMI non-prosedural itu sendiri. Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah seharusnya memberikan jaminan terhadap terlaksananya perlindungan bagi setiap warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri tanpa ada diskriminasi apapun. Belum

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait dengan keberadaan PMI non-prosedural menunjukkan kurang terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara termasuk perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan PMI non-prosedural termasuk dalam perihal hak-hak dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada PMI non-prosedural baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja.

2. Dalam hal mengikuti perkembangan teknologi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi sebagai wujud dari perlindungan teknis kepada Calon PMI dan/atau PMI, yang salah satunya diwujudkan melalui program JARIK LURIK oleh BP3MI DIY sebaiknya dapat ditingkatkan intensitasnya serta dapat memanfaatkan platform *online* (daring) dan sosial media. Kemudahan yang diberikan dalam penggunaan platform *online* tentunya akan memperluas cakupan masyarakat sebagai penerima informasi dari pelaksanaan program sosialisasi. Penyebaran informasi melalui platform *online* dan sosial media akan lebih efisien dan efektif dalam hal biaya, waktu, serta tenaga.
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan dalam setiap proses penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu dimulai sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, disertai peningkatan koordinasi dari setiap pihak yang terlibat dalam penempatan PMI, khususnya oleh

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian, maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pengawasan atau pemantauan perlu dilaksanakan pada titik-titik keberangkatan PMI, seperti bandara atau pelabuhan.